

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Pemberitahuan Isi Putusan

Tanjung

No. SK :

Persyaratan

1. Perkara telah putus dan ada pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Image not found or type unknown



1. Ketua Majelis membuat instrumen Pemberitahuan Isi Putusan dan menandatangani untuk diserahkan pada JS/JSP 2. Jurusita/Jurusita Pengganti menerima instrument perintah dan mencatatnya dalam buku kontrol Pemberitahuan Isi Putusan 3. Menyerahkan instrumen Pemberitahuan Isi Putusan kepada petugas layanan pembayaran untuk mencairkan biaya Pemberitahuan Isi Putusan sesuai dengan radius 4. Patugas pembayaran menerima instrumen PIP dari JS/JSP, melakukan input data pada jurnal SIPP dan menyerahkan biaya pemberitahuan kepada JS/JSP 5. Jurusita/Jurusita Pengganti membuat relaas Pemberitahuan Isi Putusan dan melakukan penyampaian amar putusan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan baik secara langsung atau melalui email (utk e-litigasi) 6. Pihak yang diberitahukan menerima relaas Pemberitahuan Isi Putusan, menandatangani dan menyerahkan kembali kepada JS/JSP (untuk non e- litigasi) 7. Jurusita/Jurusita Pengganti menerima relaas PIP yang sudah ditandatangani pihak/Kepala Desa (bagi pihak yang sedang tidak ditempat)/Pihak Pemerintah Daerah (bagi perkara gaib) dan menyerahkan relaas tersebut kepada Panmud Gugatan untuk menghitung dimasukkan ke berkas perkara dan sebagai dasar penghitungan masa berkekuatan hukum tetap 8. Panmud Gugatan menyerahkan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panmud Hukum untuk diterbitkan akta cerai (bagi perkara cerai)

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Waktu Penyelesaian Tanjung

7 Hari kerja

1 hari s/d 7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai biaya pemberitahuan berdasarkan radius yang diambil dari panjar perkara

Produk Pelayanan

1. relaas pemberitahuan isi putusan

Pengaduan Layanan